

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BANYUWANGI  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM JEMBER  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI MAHASISWA**

NOMOR : MoU/5/072023

NOMOR : 033/L1.00-034/SB/VII/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-07-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I Eneng Siti Hasanah** : Kepala Kantor Cabang Banyuwangi BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di JL Jaksa Agung Suprpto No. 49 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banyuwangi berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/177/082021 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
- II Dr. Dra. Siti Roudlotul Hikmah, M. Kes.** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Jember, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kyai Mojo No. 101, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dasar jaminan sosial Ketenagakerjaan yang menyeluruh bagi masyarakat pkerja di Kabupaten Jember telah sepakat dan setuju untuk membuat Kesepakatan Bersama, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Tata cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kcsepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :


**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kesepakatan ini adalah :
  - a. Sebagai pedoman para pihak dalam melaksanakan kerjasama penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Lingkungan Kampus Universitas Islam Jember;
  - b. Sebagai dasar penyusunan perjanjian kerjasama / penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Lingkungan Kampus Universitas Islam Jember.
- (2) Tujuan kesepakatan ini adalah guna terwujudnya perlindungan dasar/jaminan sosial ketenagakerjaan bagi semua tenaga kerja baik tenaga kerja formal maupun informal di Lingkungan Kampus Universitas Islam Jember.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu) adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian kepada mahasiswa Universitas Islam Jember dalam kegiatan dalam kegiatan di luar kampus yang terdiri dari;
  1. Praktek Kerja Nyata (PKN)/ Praktek Kerja Lapangan (PKL)
  2. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
  3. Program Merdcka Belajar Kampus Merdeka :
    - a) Pertukaran pelajar

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	


- b) Magang/praktik kerja
  - c) Asistensi mengajar di Satuan Pendidikan
  - d) Penelitian/riset
  - e) Proyek Kemanusiaan
  - f) Kegiatan Wirausaha
  - g) Studi/ Proyek Independen
  - h) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik;
- b. Optimalisasi kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi yang belum mengikutinya;
- c. Perluasan Kepesertaan program jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU).

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama lebih lanjut akan diatur dengan Perjanjian Kerjasama atau petunjuk teknis atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyusun petunjuk teknis atau pelaksanaan kerjasama.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dibahas, disepakati dan dikoordinasikan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku kesepakatan bersama ini berakhir;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan ketentuan, **PIHAK** yang dimaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya kesepakatan bersama ini.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

**Pasal 5**

**BIAYA**

Biaya yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**

**PENUTUP**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
**BPJS KETENAGAKERJAAN**  
**CABANG BANYUWANGI**



**ENENG SITI HASANAH**  
**KEPALA**

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS ISLAM JEMBER**



**Dr. Dra. Siti Roudlotul Hikmah, M. Kes.**  
**LPPM - UIJ**

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	